

Maksimalkan Dana Karbon untuk Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 29/05/2024

BALIKPAPAN – Dana penurunan emisi dalam kerangka *Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund* (FCPF-CF) di Kota Balikpapan terbagi untuk 12 kelurahan dengan nilai yang bervariasi.

Pada 2024, Kecamatan Balikpapan Barat mendapatkan dana karbon dari Bank Dunia yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) yang bekerja sama dengan lembaga kemitraan sebanyak enam kelurahan.

Salah satunya di Kelurahan Margo Mulyo akan mengelola alokasi Rp80 juta yang diberikan dalam kategori *reward*.

Lurah Margo Mulyo Aji Syarifah Nur Alifah mengatakan, sejumlah rencana kerja akan dilakukan khususnya diperuntukan kegiatan adaptasi dan mitigasi lingkungan.

“Usulan awal dari Proklamasi Margo Mulyo, yakni lubang resapan air di RT 38 dan 39. Ada juga budi daya madu kelulut RT 20 serta sosialisasi bencana di antaranya banjir dan kebakaran,” ungkapnya.

BPD LH menunjuk lembaga kemitraan untuk melancarkan pembagian dana FCPF-CF. Mereka mempunyai tugas dalam mendukung penguatan kapasitas, teknis penyusunan proposal kegiatan, manajemen program, penyaluran dana karbon, hingga pelaporannya. Kegiatan itu kata Syarifah tentunya menjadi program solusi untuk tujuan memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat setempat dan komitmen memerhatikan aspek lingkungan mengurangi emisi karbon di Indonesia.

Pihak kelurahan selalu mendukung semua kegiatan yang bersifat menjaga lingkungan hidup, khususnya untuk Proklamasi Margo Mulyo. Dana ini diharapkan dapat digunakan

untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi positif untuk perlindungan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

“Kami berharap dalam penjagaan lingkungan hidup karena wilayah kami ada perairan dan hutan *mangrove*, kami bersinergi akan sama-sama menjaga lingkungan,” katanya.

(pms/far/k8)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Maksimalkan Dana Karbon untuk Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan, 29/05/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres 98/2021), penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan oleh:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. masyarakat.
2. Diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Perpres Nomor 98 Tahun 2021 bahwa pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), mitigasi perubahan iklim, dan adaptasi perubahan iklim dapat bersumber dari:
 - a. APBN dan/atau APBD;
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi GRK dan berpartisipasi pada penyelenggaraan NEK;
 - c. Alokasi pembagian manfaat penyelenggaraan NEK terutama bagi kegiatan adaptasi perubahan iklim; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.